

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Mejobo pada tahun 2015 sebanyak 63 kasus yang terdiri dari 41 kasus cerai gugat dan 22 kasus cerai talak. Sedangkan faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Mejobo disebabkan masalah tidak bertanggung jawab, tidak harmonis, pertengkaran dan perselisihan, tidak ada kepercayaan, adanya WIL/PIL, dijodohkan dan judi dan sering mabuk.
2. BP4 Kecamatan Mejobo dalam memberikan bimbingan dan konseling Islam dalam kasus perceraian diterapkan kepada keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan yang diambang perceraian. Adapun penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo melalui beberapa tahapan atau prosedur yaitu : registrasi/pendaftaran, pemanggilan, penasihatan atau bimbingan konseling dan solusi.
3. Kendala-kendala yang dialami BP4 Kecamatan Mejobo dalam penerapan bimbingan konseling Islam yaitu :
 - a. Sedikitnya masyarakat Kecamatan Mejobo yang mengetahui keberadaan BP4 di Kecamatan Mejobo.
 - b. Masalah yang diadukan sudah terlalu berat.
 - c. Tidak ingin masalah diketahui oleh orang lain.
 - d. Ketidakperdulian masing-masing pihak (suami-istri).
 - e. Biaya.

B. Saran-saran

Setelah melaksanakan penelitian ini, berdasarkan dari data yang penulis dapatkan. Penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas konselor, misalnya dalam bidang keilmuan bimbingan dan konseling Islam, psikologi serta ilmu-ilmu yang mendukung kegiatan bimbingan dan konseling.
2. Bagi BP4 Kecamatan Mejubo :
 - a. Hendaknya lebih mensosialisasikan keberadaan dan perannya melalui media cetak maupun media elektronik , seminar-seminar sehingga dapat mempermudah masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan bimbingan dan konseling Islam tersebut.
 - b. Hendaknya lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas konselor BP4 dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi-instansi lainnya.
 - c. Hendaknya lebih disiplin dalam menangani bimbingan konseling Islam untuk memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang bermasalah.
3. Bagi masyarakat agar mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

C. Penutup

Puji syukur peneliti sanjungkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih, Maha Penyanyang kepada hamba-Nya

sepanjang zaman, karena berkat pertolongan serta hidayahNyalah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hai ini disamping keterbatasan kemampuan yang ada juga dikarenakan kurangnya pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti nantikan dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan skripsi ini. Semoga karya peneliti dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, bagi pembaca dan menjadi amal yang mendapatkan ridha Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin...*

